



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 32 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS

BAGI TENAGA KONTRAK MUSIAMAN

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Musiman Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil disebutkan yang dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah tenaga honorer yang berusia maksimal 46 Tahun sedangkan bagi yang berusia diatas usia 46 Tahun tidak dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan sebagaimana huruf a konsideran diatas, maka dipandang perlu untuk memberikan kompensasi bagi Tenaga Kontrak Musiman yang tidak dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat purna tugas, untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kependidikan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak Musiman ;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 66 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak Musiman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS BAGI TENAGA KONTRAK MUSIAMAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Gresik
- b. Kepala Bagian Kepegawaian adalah Kepala Bagian Kepegawaian Kabupaten Gresik;
- c. Kepala Satuan Kerja adalah Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik tempat Tenaga Kontrak Musiman menjalankan tugas;
- d. Penghargaan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik Kepada Tenaga Kontrak Musiman yang purna tugas dan selama pengabdian menunjukkan kinerja yang baik;
- e. Purna tugas adalah berakhirnya masa pengabdian Tenaga Kontrak Musiman karena telah berusia 55 tahun dan tidak diperpanjang kontraknya;

- f. Tenaga Kontrak Musiman adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten Gresik yang bukan Pegawai Negeri sipil.

Pasal 2

- (1) Permohonan pemberian penghargaan kepada Tenaga Kontrak Musiman yang purna tugas ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kepegawaian;
- (2) Permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatas diajukan oleh Kepala Satuan Kerja minimal 3 (tiga) bulan sebelum memasuki purna tugas;
- (3) Persyaratan pemberian penghargaan dengan melampirkan :
 - a. SuratKeputusan Kontrak Kerja Pertama dan Terakhir yang dilegalisir;
 - b. Foto 3X4 sebanyak 2 lembar

Pasal 3

- (1) Setiap Tenaga Kontrak Musiman yang purna tugas berhak mendapatkan penghargaan sebesar 5 (lima) kali gaji yang diberikan pada bulan berikutnya setelah purna tugas;
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diberikan pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah yang bersangkutan purna tugas dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Untuk Pendidikan Tingkat SD diberikan penghargaan sebesar Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Untuk Pendidikan Tingkat SMP diberikan penghargaan sebesar Rp. 2.187.500 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - c. Untuk Pendidikan SMA dan D-I diberikan penghargaan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Untuk Pendidikan D-II dan D-III diberikan penghargaan sebesar Rp. 2.656.250 (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- e. Untuk Pendidikan D-IV dan S-1 diberikan penghargaan sebesar Rp. 2.812.500 (dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak Musiman pasal 2 ayat (3) mengenai pemberian tali asih, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik tanggal 6 April 2005 Nomor 1010 Seri G dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Bupati ini pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 03 Agustus 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 03 Agustus 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.